

Analisis Wacana Kritis Terhadap Narasi dan Visualisasi Pesantren Program Xpose Uncensored Trans7

¹Raudatul Jannah, ^{2*}Fathurrijal, ³Yusron Saudi, ⁴Endang Rahmawati

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

E-mail: Jannahraudatul2004@gmail.com

Diserahkan: 27 Januari 2026

Direvisi: 17 Juli 2026

Diterima: 23 Juli 2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelanggaran etika penyiaran dalam program Xpose Uncensored Trans7, serta faktor penyebab dan implikasinya terhadap persepsi publik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (teks, praktik diskursif, praktik sosial). Data diperoleh melalui dokumentasi tayangan, analisis regulasi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), dan wawancara. Hasil menunjukkan pelanggaran terhadap P3 Pasal 6 dan 7, SPS Pasal 6 dan 16, serta UU No. 32 Tahun 2002 Pasal 36. Pelanggaran ditandai oleh representasi pesantren yang tidak berimbang melalui narasi dan visual yang sensasional dan stigmatis. Faktor penyebab meliputi lemahnya gatekeeping, kurang optimalnya penyuntingan, dan dominasi orientasi komersial. Studi ini menegaskan media tidak netral, melainkan membentuk realitas sosial secara ideologis. Rekomendasi mencakup penguatan pengawasan internal dan peningkatan literasi media masyarakat.

Kata Kunci: analisis wacana kritis, KPI, P3SPS, pelanggaran, Xpose Uncensored

Abstract

*This study aims to analyze broadcasting ethics violations in the Trans7 program *Xpose Uncensored*, as well as the underlying factors and implications for public perception. A qualitative method was employed using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis approach (text, discursive practice, and social practice). Data were gathered through broadcast documentation, an analysis of the P3SPS regulations (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), and interviews. The results reveal violations of P3 Articles 6 and 7, SPS Articles 6 and 16, and Law No. 32 of 2002 Article 36. These violations were characterized by an unbalanced representation of *pesantren* (Islamic boarding schools) through sensationalist and stigmatizing narratives and visuals. Contributing factors included weak gatekeeping, suboptimal editing, and the dominance of commercial interests. The study affirms that media is not neutral but rather ideologically shapes social reality. Recommendations include strengthening internal oversight and enhancing public media literacy.*

Keywords: broadcasting violations, critical discourse analysis, KPI, P3SPS, Xpose Uncensored

PENDAHULUAN

Media penyiaran memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi aspek sosial, politik, dan budaya dalam masyarakat masa kini. Sebagai sarana komunikasi untuk khalayak luas, media tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga berperan sebagai sumber pendidikan, hiburan, dan pengaruh terhadap opini masyarakat (Khatimah, 2018). Agar tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, media perlu diawasi agar tidak

digunakan sebagai alat yang memecah belah persatuan bangsa. Regulasi dalam sektor penyiaran sangat penting untuk memastikan bahwa konten yang disiarkan sejalan dengan norma hukum, etika, dan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengaturnya melalui Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang diterbitkan pada tahun 2012 (Tulasi, 2014). Kedua pedoman ini menjadi dasar etika dan norma bagi lembaga penyiaran untuk menjaga kualitas dan tanggung jawab moral mereka. Dengan cara ini, penyiaran berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk karakter dan nilai kebangsaan.

Perkembangan teknologi digital dan konvergensi media turut mengubah lanskap penyiaran di Indonesia. Munculnya platform digital, seperti layanan *streaming* dan media sosial, memperluas jangkauan distribusi konten siaran sekaligus menghadirkan tantangan baru dalam pengawasan dan regulasi. Lembaga penyiaran dituntut untuk beradaptasi dengan dinamika tersebut tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya kepada publik (Mukti, 2025). Dalam konteks ini, prinsip keberimbangan informasi, akurasi, serta perlindungan terhadap kepentingan publik menjadi semakin penting agar media penyiaran tidak terjebak pada kepentingan komersial semata yang berpotensi mengabaikan nilai-nilai kebangsaan dan etika penyiaran.

Fenomena pelanggaran terhadap norma penyiaran masih sering terlihat di berbagai saluran televisi di Indonesia, yang menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Normalisasi konten yang tidak sesuai menimbulkan keprihatinan serius, terutama bagi generasi muda sebagai pengguna utama (Syukri, 2024). Pelanggaran tersebut mencakup tayangan yang menampilkan kekerasan, vulgaritas, eksploitasi, serta tidak sesuai dengan prinsip moral dan perlindungan anak. KPI memiliki kuasa untuk merumuskan dan mengawasi regulasi penyiaran demi menjaga keseimbangan kepentingan lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat (Mujahid, 2025). Namun, masih terdapat program hiburan yang memuat elemen agresif, sensualitas, dan eksploitasi anak untuk kepentingan komersial. Keadaan ini menegaskan pentingnya peran KPI sebagai lembaga yang mandiri dalam pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat mencegah tindakan penyimpangan serta memastikan tayangan yang mendidik, bermoral, dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa (Herawati, 2015).

Kasus pelanggaran dalam dunia penyiaran dapat ditemui pada program Xpose Uncensored yang ditayangkan oleh Trans7 pada 13 Oktober 2025 yang memicu kritik dari

publik serta perhatian dari lembaga pengawas (Marliana 2024). Acara *infotainment* ini menyajikan narasi yang provokatif, mempertanyakan tradisi pesantren dan menampilkan visual yang dianggap merendahkan santri dan kiai. Tradisi merupakan praktik budaya yang secara berulang dilakukan oleh masyarakat dari generasi ke generasi, menjadi warisan berharga dari masa lalu yang terus dijaga, dihayati, dan diyakini hingga saat ini. Hal ini mencakup nilai-nilai, norma sosial, pola perilaku, dan adat istiadat sebagai manifestasi dari beragam aspek kehidupan (Lailiyah et al., 2024).

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menyatakan bahwa program Xpose Uncensored melanggar Pasal 6, 7 P3 dan Pasal 6 serta Pasal 16 SPS karena tidak menghormati keragaman suku, agama, dan lembaga pendidikan. Berdasarkan Pasal 36 Ayat 6 UU No. 32 Tahun 2002, masyarakat berhak untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap konten yang merugikan (Ihsandriawan et al., 2024). KPI kemudian memberikan sanksi berupa penghentian sementara dan menetapkan perlunya evaluasi program. Kasus ini menegaskan pentingnya pengawasan oleh KPI untuk memastikan siaran menghargai nilai sosial dan budaya serta memperkuat integrasi nasional.

Televisi sebagai alat elektronik visual memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendengar dan melihat informasi secara langsung (Sutrisno 2024). Selama bertahun-tahun, televisi telah menjadi media hiburan dan informasi yang paling populer karena daya tarik audio-visualnya yang mampu menarik perhatian masyarakat (Abdullah, 2018). Sebagai salah satu elemen dari media massa, televisi mempunyai posisi vital dalam komunikasi massa karena kemampuannya menyampaikan informasi dengan cepat dan efisien kepada audiens yang luas (Agung et al., 2020).

Program Xpose Uncensored di Trans7 menjadi contoh tayangan yang menyulut perdebatan karena dianggap penyampaiannya provokatif dan tidak sesuai dengan norma kesopanan. Tampak jelas pada polemik tayangan program Xpose Uncensored Trans7 tanggal 13 Oktober 2025 yang menayangkan konten berjudul *Santrinya Minum Susu aja Kudu Jongkok, Emang Gini Kehidupan di Pondok?* (Wulandari, 2026). Tayangan yang menyoroti kehidupan pesantren memunculkan protes besar dari masyarakat, terutama kalangan santri dan tokoh agama, karena dianggap merendahkan para kiai di Pondok Pesantren Lirboyo. Keterlibatan subjektif dalam penyampaian berita dan hiburan berpotensi menimbulkan bias yang dapat memengaruhi pandangan masyarakat (Ihsandriawan et al., 2024). Konten yang mengandung elemen sensual serta penggunaan bahasa kasar dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) yang ditetapkan oleh KPI

(Handayani, 2024). Kasus ini memperlihatkan adanya ketegangan antara inovasi dalam produksi hiburan dan tanggung jawab etis dari lembaga penyiaran terkait dengan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat.

Analisis wacana adalah pendekatan kritis yang menyelidiki bagaimana makna, ideologi, serta hubungan kekuasaan dibentuk melalui bahasa dan representasi media. Para jurnalis di Indonesia diharuskan untuk mengikuti kode etik dalam usaha pencarian dan distribusi informasi kepada masyarakat (Desvianny, 2020). Menurut Suharyo (2014) bahwa bahasa dan kekuasaan kini berfungsi dalam ruang simbolik yang membangun kebenaran dan ideologi. Dalam dunia penyiaran, analisis wacana tak hanya meneliti isi pesan, tetapi juga membahas struktur diskursif yang membentuk makna dalam program siaran. Metode ini berkontribusi dalam mengungkap bagaimana bahasa dan simbol berperan dalam membentuk citra serta mempertahankan dominasi nilai-nilai tertentu. P3SPS dibuat untuk mengurangi pelanggaran dengan mengatur produksi dan materi program siaran, utamanya berita (Basri et al., 2024). Budaya media penyiaran kontemporer bahkan mampu menciptakan kebiasaan baru bagi audiens melalui proses doktrinasi simbolik yang halus (Putri, 2019).

Dalam sepuluh tahun terakhir, sebagian besar penelitian mengenai pelanggaran penyiaran di Indonesia terfokus pada aspek deskriptif dan administratif, seperti tipe pelanggaran, jenis sanksi yang diberikan, serta ketentuan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik merupakan hal yang sangat penting agar berita bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar profesi yang ada (Desvianny, 2020). Walaupun studi-studi tersebut memberikan kontribusi untuk pemetaan regulasi, pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya mengungkap dimensi ideologis dan sosial dalam proses produksi siaran. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penggabungan analisis wacana kritis untuk mengeksplorasi hubungan antara teks, nilai moral, dan kekuasaan dalam sektor media. Pendekatan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman teoretis dan memperkuat praktik etika penyiaran di Indonesia. Prinsip-prinsip jurnalistik menekankan pentingnya keberagaman dan kewajiban lembaga penyiaran untuk mematuhi peraturan serta pedoman perilaku dalam penyiaran (Bilardo et al., 2024). Dengan demikian, penelitian dengan perspektif kritis diharapkan dapat menambah kekayaan wacana akademik dan praktik penyiaran di dalam negeri.

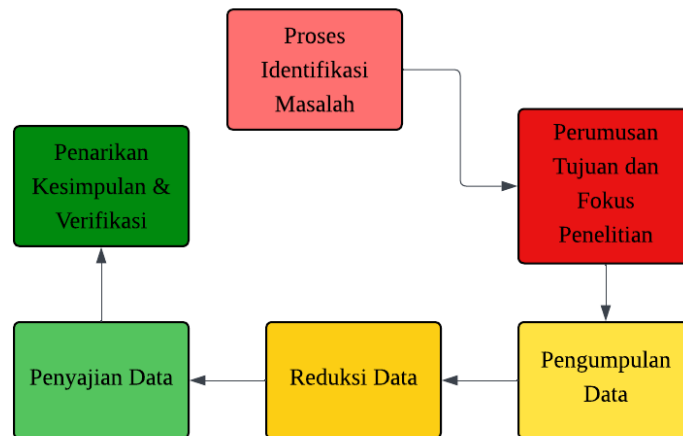
Tujuan dari studi ini adalah untuk secara mendalam menginvestigasi cara pesantren disajikan dalam program Xpose Uncensored Trans7 melalui analisis terhadap narasi dan visual yang ditampilkan. Penelitian ini menitikberatkan pada pengidentifikasian jenis narasi verbal

yang digunakan, seperti pilihan kata, cara penggambaran, sudut pandang, dan label yang berkaitan dengan pesantren. Selain itu, studi ini juga mengkaji elemen visual nonverbal, termasuk penggunaan gambar, simbol, ekspresi visual, teknik pengeditan, palet warna, dan latar yang berkontribusi pada penciptaan makna tertentu. Selanjutnya, penelitian ini menjelaskan hubungan antara narasi dan visual sebagai satu kesatuan multimodal dalam membentuk gambaran tentang pesantren. Melalui analisis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguraikan kecenderungan representasi yang muncul, apakah itu positif, negatif, atau cenderung menstigma. Terakhir, studi ini juga berusaha untuk mengungkap ideologi dan kepentingan yang mendasari pembentukan wacana ini, termasuk kemungkinan adanya *framing* media, kepentingan bisnis, atau reproduksi stereotipe sosial.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) model Norman Fairclough (Ni'am, 2026). Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara teks, praktik produksi media, serta konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya pelanggaran dalam program Xpose Uncensored di Trans7. Melalui kerangka Fairclough, analisis dilakukan pada tiga dimensi, yaitu: (1) analisis teks (representasi, relasi, dan identitas dalam tayangan), (2) praktik wacana (proses produksi dan konsumsi konten siaran), serta (3) praktik sosial (keterkaitan dengan regulasi penyiaran seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran/P3SPS KPI).

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dokumentasi tayangan program, dokumen regulasi penyiaran, serta hasil wawancara mendalam dengan informan kunci, yaitu: satu orang anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat, satu orang ahli hukum di Mataram yang memiliki keahlian dalam hukum penyiaran dan etika media, satu orang demisioner koordinator pengawasan penyiaran KPID Mataram, serta satu orang dosen yang memiliki kepakaran di bidang penyiaran. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini digunakan sebagai prosedur pengolahan data, sedangkan analisis makna wacana dilakukan dengan pendekatan CDA Norman Fairclough.



Gambar 1. Metode Analisis Interaktif Miles dan Huberman

Bagan ini menunjukkan urutan proses penelitian kualitatif yang bersifat siklus, di mana setiap langkah saling terhubung dan dapat diulang sesuai dengan kebutuhan analisis. Penelitian dimulai dengan identifikasi masalah yang bertujuan untuk menemukan dan memahami isu utama yang menjadi perhatian studi. Setelah masalah diidentifikasi, peneliti kemudian merumuskan tujuan dan fokus penelitian agar arah penelitian menjadi terang dan terarah. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data menggunakan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya direduksi, yaitu disaring dan disederhanakan agar hanya data yang penting dan bermakna yang dipakai dalam analisis. Setelah itu, data disajikan secara terstruktur dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan untuk memudahkan peneliti dalam memahami hubungan antara komponen yang diteliti. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang bertujuan untuk menafsirkan arti data sekaligus memastikan keakuratan hasil penelitian. Proses ini bersifat interaktif dan dapat diulang, karena peneliti bisa kembali ke tahap sebelumnya untuk memperkuat temuan, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis terhadap tayangan program Xpose Uncensored di Trans7, penelitian ini menemukan tiga temuan utama, Yang pertama, bentuk pelanggaran regulasi penyiaran. Program Xpose Uncensored terbukti melanggar aturan penyiaran yang ditetapkan di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI Tahun 2012. Jenis

pelanggaran yang ditemukan mencakup ketidakseimbangan (memperlihatkan dua sisi), di mana tayangan tidak menyajikan pandangan dari pihak pesantren yang menjadi objek berita. Selain itu juga ada pelanggaran terhadap penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan agama, yang terlihat dari narasi yang bisa merendahkan lembaga pendidikan yang berlandaskan agama. Program ini juga menciptakan generalisasi yang negatif, dengan menggambarkan pesantren secara stereotipe sebagai tempat dengan berbagai masalah. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan dimensi ideologis dalam pembangunan diskursus yang dilakukan.

Selain itu, jika dilihat dari sudut pandang analisis wacana kritis, pelanggaran ini menunjukkan adanya pembentukan realitas yang tidak bersifat netral dalam penyampaian informasi. Media dalam konteks ini, tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian fakta, tetapi juga sebagai entitas yang memengaruhi cara pandang masyarakat melalui pemilihan kata, narasi, dan perspektif tertentu. Ketiadaan sudut pandang dari pihak pesantren memperkuat ketidakseimbangan wacana, sehingga berpotensi menciptakan opini publik yang berpihak dan tidak seimbang. Oleh karena itu, tayangan ini tidak hanya melanggar aturan yang ada dalam regulasi penyiaran, tetapi juga berperan dalam peneguhan stereotipe dan ketidakadilan representasi sosial di masyarakat.



Gambar 2. Video Siaran Program Xpose *Uncensored* di TV Trans 7

Pada gambar tersebut sebagai bukti adanya pelanggaran etika penyiaran, khususnya terkait representasi yang tidak berimbang dan cenderung mendiskreditkan kelompok tertentu, dalam hal ini pesantren. Narasi teks *“kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop”* serta *“santri minum susu kudu jongkok emang gitu kehidupan di pondok”* mengandung unsur generalisasi dan simplifikasi realitas yang kompleks menjadi kesan negatif yang parsial. *Framing* semacam ini tidak hanya mengabaikan keberagaman praktik dan nilai dalam

lingkungan pesantren, tetapi juga berpotensi membangun stigma yang tidak berdasar di tengah masyarakat. Dalam konteks komunikasi massa, penyajian pesan seperti ini menunjukkan kegagalan media dalam menjalankan prinsip objektivitas, akurasi, dan keberimbangan informasi.

Yang kedua rujukan yang digunakan dalam penelitian ini langsung mengacu pada peraturan resmi mengenai penyiaran yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI yang ditetapkan pada tahun 2012. Dalam Undang-Undang Penyiaran, *“Pasal 36 Ayat (4) menegaskan bahwa konten siaran harus mengedepankan moralitas, nilai-nilai agama, dan identitas bangsa”*, sedangkan *“Pasal 48 Ayat (4) menetapkan bahwa program siaran wajib mengikuti Pedoman Perilaku Penyiaran”*. Di sisi lain, dalam P3SPS KPI, *“Pasal 11 melarang penyingkiran terhadap kelompok masyarakat tertentu”*, *“Pasal 14 menegaskan pentingnya keberimbangan informasi”*, dan *“Pasal 20 melindungi nilai-nilai agama serta martabat manusia”*. Oleh karena itu, semua pasal yang disebutkan dalam tulisan ini memiliki landasan hukum yang jelas dan berasal dari peraturan resmi, dan bukan merupakan pandangan atau interpretasi pribadi dari penulis.

Kutipan pasal-pasal tersebut sebagai dasar analitis untuk mengenali dan mengklasifikasikan jenis-jenis pelanggaran yang berlangsung secara sistematis. Dengan meninjau ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Penyiaran serta P3SPS KPI, penelitian ini bisa mengevaluasi sejauh mana praktik penyiaran sesuai dengan standar normatif yang ada. Ini memberi kesempatan kepada peneliti untuk tidak hanya menjelaskan fenomena pelanggaran, tetapi juga menguraikan secara logis posisi pelanggaran tersebut dalam konteks hukum dan etika penyiaran. Oleh karena itu, rujukan terhadap regulasi bukan hanya menjadi pelengkap secara teoretis, tetapi juga berfungsi sebagai alat utama yang memperkuat keabsahan analisis dan memastikan bahwa hasil penelitian memiliki landasan yang objektif, dapat diukur, dan bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks akademik.

Yang ketiga, berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran dalam program Xpose Uncensored dapat dilihat dari beberapa aspek utama dalam proses pembuatan media. Pertama, terdapat ketidakcukupan pada fase produksi, terutama dalam proses pengeditan yang tidak mempertimbangkan sensitivitas sosial serta dampak representasi terhadap kelompok tertentu. Kedua, kurangnya pengawasan internal dalam lembaga penyiaran menunjukkan bahwa fungsi kontrol atas konten sebelum ditayangkan kepada publik tidak berjalan dengan baik. Ketiga, dominasi orientasi bisnis juga memengaruhi

arah pembuatan konten, di mana program-program lebih diarahkan pada upaya menarik perhatian penonton melalui pendekatan sensasional daripada menekankan pada ketepatan dan keseimbangan informasi. Temuan ini menegaskan bahwa media tidak sepenuhnya bersifat netral, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi dan ideologi yang berperan dalam membentuk isi serta cara penyampaian informasi kepada masyarakat.

Analisis wacana kritis pada dimensi teks (*text analysis*) menunjukkan bahwa penggunaan bahasa dalam tayangan *Xpose Uncensored* cenderung mengarah pada diksi yang negatif dan sensasional. Pilihan kata yang digunakan tidak bersifat netral, melainkan mengandung konotasi tertentu yang berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap objek yang diberitakan. Selain itu, narasi yang dibangun dalam tayangan tersebut memperlihatkan adanya *framing* yang menonjolkan aspek konflik, sehingga realitas yang kompleks disederhanakan menjadi gambaran yang parsial. Dalam proses ini, konteks sosial pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan tidak dijelaskan secara utuh, melainkan justru cenderung diabaikan atau dikaburkan.

Lebih lanjut, pola penyajian teks juga menunjukkan adanya penggunaan unsur visual dan verbal yang mengarah pada stigmatisasi, di mana pesantren direpresentasikan melalui simbol-simbol yang memperkuat citra negatif. Contoh pada teks narasi/*voice over* yang digunakan pada tayang program *Xpose Uncensored* “*Di balik tembok pesantren ini, tersimpan berbagai praktik yang jauh dari nilai-nilai keagamaan yang seharusnya dijunjung tinggi*” adanya teks narasi inilah yang memicu kritikan dari masyarakat karena tidak ditemukannya istilah yang bersifat netral maupun upaya klarifikasi dari pihak terkait semakin memperkuat bias dalam penyampaian informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara tekstual, media tidak sekadar merefleksikan realitas, tetapi turut membentuk realitas tersebut melalui konstruksi bahasa yang digunakan. Dengan demikian, teks dalam tayangan tersebut tidak bersifat objektif, melainkan sarat dengan kepentingan tertentu yang memengaruhi cara audiens memahami dan menafsirkan informasi.

Pada dimensi praktik diskursif (*discourse practice*), analisis menunjukkan bahwa proses produksi dan distribusi konten dalam program *Xpose Uncensored* dipengaruhi secara kuat oleh logika media komersial. Dalam hal ini, lembaga penyiaran lebih mengutamakan pencapaian *rating* dan daya tarik sensasional dibandingkan dengan prinsip akurasi dan keberimbangan informasi. Proses seleksi informasi yang dilakukan cenderung bersifat selektif dan parsial, di mana hanya bagian-bagian tertentu yang dianggap dramatis dan menarik perhatian audiens yang ditampilkan, sementara informasi lain yang dapat memberikan konteks

yang lebih utuh justru diabaikan. Selain itu, tidak ditemukannya upaya verifikasi yang berimbang terhadap sumber informasi menunjukkan lemahnya proses validasi dalam produksi berita.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya praktik *gatekeeping bias*, yaitu kecenderungan dalam proses penyaringan informasi yang dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, baik ekonomi maupun ideologis. Dengan demikian, informasi yang disajikan kepada publik bukan merupakan representasi realitas yang utuh, melainkan hasil konstruksi yang telah melalui proses seleksi dan pembungkaman tertentu. Hal ini menegaskan bahwa praktik diskursif dalam media tidak bersifat netral, tetapi berperan aktif dalam membentuk cara pandang audiens terhadap suatu isu melalui mekanisme produksi dan distribusi wacana yang bias.

Pada dimensi praktik sosial, analisis menunjukkan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan turut mereproduksi wacana dominan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks ini, pesantren direpresentasikan sebagai institusi yang bermasalah, sehingga membentuk persepsi publik yang cenderung negatif dan tidak proporsional. Representasi tersebut tidak berdiri secara netral, tetapi berkaitan erat dengan relasi kuasa, di mana media berperan sebagai aktor dominan yang memiliki kapasitas besar dalam membentuk, mengarahkan, dan mengontrol opini publik. Dengan demikian, tayangan yang disajikan tidak dapat dipahami hanya sebagai produk jurnalistik biasa, melainkan sebagai bagian dari proses konstruksi ideologi media yang memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat ditegaskan bahwa pelanggaran regulasi dalam program *Xpose Uncensored* tidak berdiri secara terpisah, melainkan berkaitan erat dengan cara media membangun dan mengonstruksi wacana. Program tersebut tidak hanya melanggar ketentuan formal dalam penyiaran, tetapi juga berkontribusi dalam membentuk stigma sosial terhadap pesantren serta mereproduksi ketimpangan representasi dalam ruang publik. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, terlihat bahwa bahasa yang digunakan dalam tayangan berfungsi sebagai alat kekuasaan, di mana pilihan diksi, *framing*, dan struktur narasi dimanfaatkan untuk memengaruhi cara pandang audiens. Dalam konteks ini, media tidak sekadar bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki peran strategis dalam membentuk realitas sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Norman Fairclough yang menyatakan bahwa media tidak hanya merefleksikan realitas, melainkan secara aktif mengonstruksi realitas melalui praktik diskursif yang sarat dengan kepentingan tertentu.

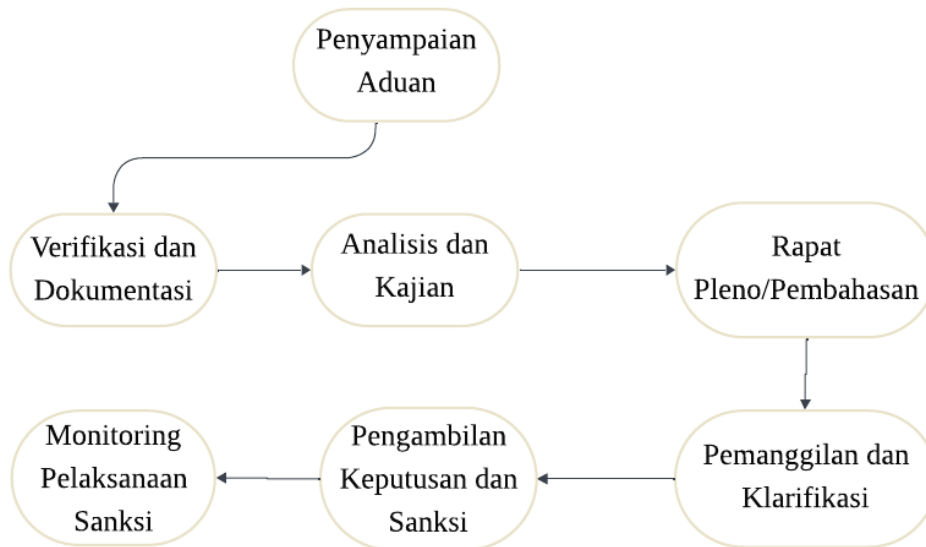
Pada bagian keterkaitan dengan mekanisme pengawasan KPI, dapat dijelaskan bahwa proses penanganan pelanggaran penyiaran pada dasarnya telah mengikuti tahapan yang bersifat prosedural, yaitu melalui pengaduan, verifikasi, analisis, rapat pleno, hingga pemberian sanksi. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa secara institusional, sistem pengawasan telah dirancang secara sistematis untuk menjaga kualitas isi siaran. Namun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mencegah munculnya produksi wacana yang bias di media. Dengan kata lain, meskipun prosedur formal telah dijalankan, substansi pengawasan terhadap aspek ideologis dan konstruksi wacana masih belum optimal.

Sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran dalam program Xpose Uncensored memiliki dua dimensi utama, yaitu bersifat normatif dan diskursif. Secara normatif, program tersebut terbukti melanggar regulasi penyiaran yang berlaku, sedangkan secara diskursif, tayangan tersebut berkontribusi dalam membentuk ideologi tertentu melalui konstruksi wacana yang bias. Analisis wacana kritis mengungkap adanya bias representasi serta relasi kuasa media yang dominan dalam membentuk persepsi publik. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kelemahan, terutama dalam mengendalikan praktik produksi media yang sarat kepentingan ekonomi dan ideologis.

Selanjutnya langkah yang diambil KPI Pusat setelah menerima laporan pelanggaran dari masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjalankan mekanisme penanganan secara sistematis sesuai dengan kewenangan dan prosedur pengawasan penyiaran. KPI Pusat terlebih dahulu melakukan verifikasi dan pendalaman terhadap laporan yang diterima guna memastikan validitas serta substansi pelanggaran yang terjadi. Dalam kasus program Xpose Uncensored di Trans 7, laporan yang diteruskan oleh masyarakat ditindaklanjuti melalui proses analisis internal yang melibatkan penilaian terhadap isi siaran berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, KPI Pusat kemudian menyelenggarakan rapat pleno untuk menetapkan bentuk pelanggaran serta jenis sanksi yang akan diberikan. Keputusan yang diambil menunjukkan bahwa KPI Pusat memiliki otoritas dalam menegakkan regulasi penyiaran secara nasional, yang dalam kasus ini berujung pada pemberian sanksi berupa penghentian sementara hingga penghentian permanen program. Tindakan tersebut mencerminkan fungsi KPI Pusat sebagai regulator yang tidak hanya menerima dan memproses

aduan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas isi siaran serta melindungi kepentingan publik melalui penegakan norma penyiaran secara tegas dan terukur.



Gambar 3. Proses Pengaduan Penyiaran

Setelah menerima aduan dari masyarakat pasca terjadinya pelanggaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat segera menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan proses penelaahan dan verifikasi, yang kemudian berujung pada penjatuhan sanksi terhadap program Xpose Uncensored sesuai dengan ketentuan regulasi penyiaran yang berlaku.

Tabel 1. Edaran Sanksi Penghentian Sementara Program Siaran “Xpose Uncensored” Trans7

Tgl Surat	14 Oktober 2025
No. Surat	31/K/KPI/31.2/10/2025
Status	Penghentian Sementara
Stasiun TV	TRANS7
Program Siaran	“Xpose Uncensored”
Deskripsi Pelanggaran (Pertimbangan Putusan)	Pertimbangan Putusan : 1. Bahwa Program Siaran “Xpose Uncensored” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS7 pada tanggal 13 Oktober 2025 pukul 17.18 WIB dengan klasifikasi R-BO menampilkan muatan beberapa kegiatan dari para santri di Pondok Pesantren. Muatan tersebut terdapat beberapa deskripsi dan narasi yang dinilai merendahkan dan/atau melecehkan individu atau kelompok di lingkungan pendidikan (Pesantren);

2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2025 telah dilakukan Klarifikasi TRANS7 melalui perwakilan Agnes Juliayu, atas adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu);
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 6, lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 6 Ayat (1), program siaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 6 Ayat (2) huruf b, program siaran dilarang merendahkan dan/atau melecehkan individu atau kelompok karena perbedaan suku, agama, ras, antargolongan, usia, budaya, dan/atau kehidupan sosial ekonomi;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 16 Ayat (1), program siaran dilarang melecehkan, menghina, dan/atau merendahkan lembaga pendidikan;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran Pasal 16 Ayat (2) huruf a, penggambaran tentang lembaga pendidikan harus mengikuti ketentuan: tidak memperolok pendidik/pengajar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PUTUSAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PENGHENTIAN SEMENTARA PROGRAM SIARAN “XPOSE UNCENSORED” DI STASIUN TRANS7.

1. KESATU:

Memberikan sanksi berupa Sanksi Administratif Penghentian Sementara pada Program Siaran “Xpose Uncensored” sebanyak 7 (tujuh) episode.

2. KEDUA:

Putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tabel 1 dalam studi ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif terkait sanksi KPI, tetapi juga terkait langsung dengan analisis wacana kritis yang dilakukan. Dalam sudut pandang CDA, tabel tersebut menggambarkan dimensi praktik sosial, yaitu bagaimana pembuatan wacana dalam media memberikan pengaruh nyata di masyarakat.

Hasil yang terdapat dalam tabel yang menunjukkan adanya narasi negatif terhadap pesantren mengindikasikan bahwa representasi yang muncul dalam tayangan bukan hanya masalah teknis penyiaran, tetapi bagian dari praktik diskursif yang menciptakan stigma pada kelompok tertentu. Oleh karena itu, tabel ini memperkuat temuan analisis teks yang menunjukkan adanya penggunaan kata-kata negatif, *framing* konflik, dan simbol visual yang membentuk citra buruk tentang pesantren.

Selain itu, adanya sanksi dari KPI juga menandakan bahwa wacana yang diproduksi oleh media memiliki pengaruh ideologis yang signifikan sehingga membutuhkan intervensi dari regulator. Hal ini menegaskan bahwa media tidak bersifat netral, melainkan berperan aktif dalam membangun realitas sosial melalui pilihan bahasa dan representasi yang dihasilkan. Bila dibandingkan dengan temuan sebelumnya, seperti penelitian Ni'am dan As'ad (2026) yang menunjukkan bahwa media, melalui pemilihan bahasanya, dapat membangun ideologi tertentu dengan menekankan elemen konflik dan ketidakadilan sosial. Selain itu, penelitian Suharyo (2014) menekankan bahwa bahasa dalam konteks media tidak bersifat netral, melainkan penuh dengan kepentingan ideologis dan simbolisme kekuasaan.

Namun, ada perbedaan yang mencolok. Peneliti sebelumnya umumnya menyoroti isu-isu politik atau kritik sosial dalam film dokumenter dan berita nasional, sementara penelitian ini secara khusus mempertimbangkan representasi lembaga pendidikan agama (pesantren) dalam program televisi yang bersifat hiburan jurnalistik. Konteks ini menciptakan karakteristik pengemasan yang lebih mencolok dan dramatis, dipengaruhi oleh logika *infotainment* dan kebutuhan akan nilai *rating*.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, konteks sosial-budaya dari pesantren sebagai institusi keagamaan membuatnya rentan terhadap penyederhanaan dan stereotipe yang ditampilkan oleh media arus utama. Kedua, sifat program Xpose Uncensored yang berfokus pada hiburan investigatif mendorong penggunaan bahasa yang lebih eksploitatif dibandingkan dengan berita tradisional. Ketiga, periode penelitian yang berlangsung dalam era kompetisi media digital juga berkontribusi pada kecenderungan sensasionalisme tersebut. Dari sudut pandang kebaruan, penelitian ini memperluas kajian CDA dengan menunjukkan

bahwa praktik representasi yang bias tidak hanya ditemukan dalam diskursus politik, tetapi juga dalam diskursus keagamaan-populer yang disajikan dalam format hiburan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran yang terjadi dalam program Xpose Uncensored tidak hanya bersifat normatif sebagai pelanggaran terhadap regulasi penyiaran, tetapi juga bersifat diskursif karena turut membentuk konstruksi ideologi dan persepsi publik. Analisis pada dimensi teks menunjukkan adanya penggunaan bahasa dan visual yang cenderung sensasional, tidak berimbang, serta berpotensi menimbulkan stigma terhadap pesantren. Pada dimensi praktik diskursif, proses produksi konten dipengaruhi oleh logika media komersial yang mengutamakan daya tarik dan rating, sehingga mengabaikan prinsip verifikasi dan keberimbangan informasi. Sementara itu, pada dimensi praktik sosial, media berperan sebagai aktor dominan yang mereproduksi wacana tertentu dan membentuk realitas sosial melalui relasi kuasa yang dimilikinya.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh KPI telah berjalan secara prosedural, namun belum sepenuhnya efektif dalam mencegah munculnya wacana bias dalam media. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum diikuti oleh implementasi yang optimal dalam praktik penyiaran. Dengan demikian, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan fungsi pengawasan, peningkatan profesionalisme lembaga penyiaran, maupun pengembangan literasi media masyarakat, agar praktik penyiaran di Indonesia dapat berjalan secara lebih etis, objektif, dan bertanggung jawab.

REFERENSI

- Abdullah, A., & Puspitasari, L. (2018). MEDIA TELEVISI DI ERA INTERNET. *ProTVF*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.24198/ptvf.v2i1.19880>
- Agung, A., Mas, A., Sari, M., Agung, A., Laksmi, S., Suryani, L. P., Hukum, F., & Warmadewa, U. (2020). FUNGSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 18–23. <https://doi.org/http://doi.org/10.22225/juinhum.v1i2.2467.18-23>
- Basri, A. S., Rahmanto, A. D., Shadrina, A. N., & Junaedi, F. (2024). Tinjauan atas Pelanggaran Etika dan Hukum dalam Berita Kriminal di Program Apa Kabar Indonesia Pagi. *Borobudur Communication Review*, 4(1), 18–29. <https://doi.org/10.31603/bcrev.10507>
- Bilardo, T., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Putri, I., Utara, U. S., History, A., & Indonesia, P. Di. (2024). Kode Etik Penyiaran Bentuk Tanggung Jawab Sosial Penyiaran di Indonesia. *URNAL RISET ILMU KOMUNIKASI DAN MEDIA*, 1(1), 1–12. <https://journal.metagenbi.org/index.php/jurikom/article/view/5>
- Desvianny, N. F., & Susanto, E. H. (2020). Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam Pemberitaan Anak

- di GTV. *Jurnal Koneksi*, 4(2), 318–323. <https://doi.org/10.24912/kn.v4i2.8154>
- Dewi Diansa Putri*, 2Fatma, 3Irfany. (2019). MEDIA MASSA DALAM BINGKAI KEKUASAAN (ANALISIS WACANA BERITA PASCA DEBAT PILPRES 2019 DI METRO TV). *Jurnal Of Communication Research*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.47650/core.v3i1.1818>
- Fathurokhmah, F. (2025). The Dynamics of Communication Networks of Religious Educational Institutions and Broadcast Media in the Creative Industry. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 117–132. <https://doi.org/10.15575/cjik.v9i1.44822>
- Handayani, V. S., & Anwar, R. (2024). PELANGGARAN BAHASA VERBAL DAN ADEGAN PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS). *Jurnal Institutional Repository*, 15(2), 223–231. <http://repository.stikomogyakarta.ac.id/id/eprint/455%0A>
- Herawati, E. (2015). Etika dan Fungsi Media dalam Tayangan Televisi: Studi pada Program Acara Yuk Keep Smile di Trans Tv. *Humaniora*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v6i1.3292>
- Ihsandriawan, F. N., Dewi, R. U. K., & Putri, W. P. D. (2024). Tinjauan Etika dan Hukum Penyiaran dalam Program Televisi Pagi-pagi Ambyar Edisi 18 Juli 2023. *Jurnal Audiens*, 5(1), 30–39. <https://doi.org/10.18196/jas.v5i1.289>
- Khatimah, H. (2018). POSISI DAN PERAN MEDIA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT. *TASAMUH*, 16(1), 119–138. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v16i1.548>
- Lailiyah, S., Saefullah, M., Suyud, R., & Syam, E. (2024). Eksistensi Tradisi-Tradisi di Pondok Pesantren. *JURNAL PENDIDIKAN DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 15(2), 155–173. <https://doi.org/https://doi.org/10.37459/tafhim.v15i02.229>
- Maricar, F. (2018). Wacana dan Media; antara Kekuasaan, Representasi Ideologi dan Realita Sosial. *TEKSTUAL*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.33387/tekstual.v16i1.1058>
- Marliana, D., & Syahputra, M. I. (2024). Etika Komunikasi dalam Penyiaran Konten Selebritis di Program Insert Trans TV di Era Digital. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(1), 29–40. <https://doi.org/10.54082/jupin.256>
- Muhamad Hardandy Sutrisno, & Harmonis Harmonis. (2024). Analisis Program Laporan Pak Berdasarkan Tinjauan Dari Sudut Pandang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Episode Kiki Saputri Roasting Anies Baswedan Di Trans7. *Filosofi : Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(2), 111–125. <https://doi.org/10.62383/filosofi.v1i2.95>
- Mujahid, M. N. (2025). Peran KPID Dalam Penerapan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pelanggaran Penyiaran Televisi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 425–433. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jipm.v2i6.575>
- Mukti, W., Wibowo, S., & Aulia, F. (2025). Analisis Pergerakan Kamera pada Narasi Visual Isu Lingkungan Film Semua Pasti Bertuan. *Jurnal PIKMA*, 8(September), 104–123. <https://doi.org/https://doi.org/10.24076/60qexf62>
- Ni'am, M. K., & As'ad, M. (2026). KRITIK SOSIAL TERHADAP OLIGARKI DALAM FILM DOKUMENTER “PESTA OLIGARKI” KARYA WATCHDOC DOCUMENTARY: ANALISIS WACANA KRITIS NORMAN FAIRCLOUGH. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 4(1), 294–308.
- Suharyo, Surono, M. F. A. (2014). BAHASA DAN IDEOLOGI : MENGUNGKAP IDEOLOGI DAN KEKUASAAN SIMBOLIK DI BALIK PENGGUNAAN BAHASA (KAJIAN TEKS MEDIA MELALUI ANALISIS WACANA KRITIS). *Jurnal Humanika*, 19(1), 42–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.19.1.42-58>
- Syukri, M. (2024). Analisis Hukum Normatif UU No 32 Tahun 2002 Mengenai Peran KPI Sebagai Lembaga Pelayanan Publik Dalam Hal Pengawasan Penyiaran di Indonesia. *Une Law Review*, 6(4), 10561–10567. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1923>
- Tulasi, D. (2014). Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Menurut Perspektif Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). *Humaniora*, 5(1), 414. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i1.3040>
- Wulandari, H. E., & Sanjaya, A. T. (2026). Konstruksi Ideologi Pertahanan Media dalam Wacana Permohonan Maaf Trans7 sebagai Respons Terhadap Tekanan Boikot Publik. *ALFABETA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya*, 9(1), 63–74.